



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 94/KEP/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 249/KEP/2010
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3226);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 5);
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 200/KEP/2014 tetang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 200/KEP/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tugas pokok Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja tahunan Komisi Irigasi;
2. memberi masukan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
3. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
4. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
5. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;

6. memberikan masukan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
7. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
8. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
9. memberikan masukan kepada gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;
10. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
11. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
12. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
13. melaporkan kepada gubernur hasil program dan proses, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1(satu) tahun kegiatan.

- KETIGA : Komisi Irigasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian Komisi Irigasi.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 APRIL 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala BAPPEDA DIY;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY
 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 7. Semua Anggota Komisi Irigasi DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR *94/KEP/2016*
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 249/KEP/2010
 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
 IRIGASI

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
II.	Ketua Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
III.	Sekretaris I	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral DIY
IV.	Sekretaris II	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian DIY
V.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 2. Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 3. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan DIY 4. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 5. Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 6. Kepala Bidang Tanaman Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY 7. Kepala Bagian Analisis Kebijakan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY 8. Kepala Bagian Bina Sumber Daya Alam pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

		<p>9. Kepala Seksi Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY</p> <p>10. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY</p> <p>11. Kepala Seksi Operasi dan Pengelolaan Data Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY</p> <p>12. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian DIY</p> <p>13. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY</p> <p>14. Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Bantul</p> <p>15. Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Gunung Kidul</p> <p>16. Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Kulon Progo</p> <p>17. Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Sleman</p> <p>18. Perwakilan GP3A Daerah Irigasi Kalibawang I</p> <p>19. Perwakilan GP3A Daerah Irigasi Kalibawang II</p> <p>20. Perwakilan GP3A Daerah Irigasi Van Der Wijck Hulu</p> <p>21. Perwakilan GP3A Daerah Irigasi Lintas Van Der Wijck Hilir</p> <p>22. Perwakilan GP3A Daerah Irigasi Tirtorejo</p> <p>23. Perwakilan GP3A Daerah Irigasi Mrican</p> <p>24. Perwakilan GP3A Daerah Irigasi Pijenan</p> <p>25. Perwakilan GP3A Daerah Irigasi Sapon</p> <p>26. Perwakilan GP3A Daerah Irigasi Simo</p> <p>27. PG Madukismo</p>
--	--	--

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

